



BUPATI PATI  
KEPUTUSAN BUPATI PATI  
NOMOR : 800/ 0944 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN  
BUPATI PATI,

- Membaca : 1. Surat yang diajukan tanggal 18 Januari 2022 oleh :
- a. Nama : ROHANIAH NURMANITA ERNIA ALFITRI, S.Pd.SD.
  - b. Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 08 Februari 1972
  - c. NIP : 19720208 200604 2 020
  - d. Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
  - e. Agama : Islam
  - f. Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
  - g. Jabatan : Guru
  - h. Penugasan : Kepala UPTD SDN Dukutalit 02 Kec. Juwana
  - i. Alamat : Kincir Wetan Ds. Langgenharjo RT 03 RW 02 Kec. Juwana Kab. Pati
- tentang Permohonan Izin Perceraian dengan Suaminya :
- a. Nama : AHMAD RIFA'I
  - b. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 17 September 1969
  - c. Agama : Islam
  - d. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
  - e. Alamat : Kincir Wetan Ds. Langgenharjo RT 03 RW 02 Kec. Juwana Kab. Pati
2. Surat Ketua Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kabupaten Pati tanggal 24 Juni 2022 Nomor : 189/BP.4/VI/2022 perihal Pengantar Hasil Pertimbangan BP.4 an. Sdri. ROHANIAH NURMANITA ERNIA ALFITRI, S.Pd.SD., Kepala UPTD SDN Dukutalit 02 Kec. Juwana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati;
- Menimbang : a. bahwa Ketua Majelis Penasihat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kabupaten Pati dengan Hasil Pertimbangan Nomor : 190/BP.4/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 telah memberikan pertimbangan atas permohonan izin dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menyetujui permohonan izin yang diajukan oleh Sdri. ROHANIAH NURMANITA ERNIA ALFITRI, S.Pd.SD.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Perceraian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Nopember 1983 Nomor: 474.2/77/1983 tentang Pendelegasian Wewenang mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II se-Jawa Tengah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tanggal 26 April 1983 Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tanggal 22 Desember 1990 Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

- a. Nama : ROHANIAH NURMANITA ERNIA ALFITRI, S.Pd.SD.
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 08 Februari 1972
- c. NIP : 19720208 200604 2 020
- d. Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
- e. Agama : Islam
- f. Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
- g. Jabatan : Guru
- h. Penugasan : Kepala UPTD SDN Dukutalit 02 Kec. Juwana
- i. Alamat : Kincir Wetan Ds. Langgenharjo RT 03 RW 02 Kec. Juwana Kab. Pati

untuk melakukan perceraian dengan Suaminya :

- a. Nama : AHMAD RIFA'I
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 17 September 1969
- c. Agama : Islam
- d. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- e. Alamat : Kincir Wetan Ds. Langgenharjo RT 03 RW 02 Kec. Juwana Kab. Pati

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 3 Mei 2023

Pj. BUPATI PATI,

HENGGAR BUDI ANGGORO



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri (Up. Kepala Biro Kepegawaian);
2. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
5. Ketua Pengadilan Agama Pati;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.